

BAB I


PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Setiap WNI diwajibkan untuk membayar pajak, baik secara langsung maupun tidak langsung. Karena pajak dianggap sebagai pungutan wajib yang diberlakukan bagi penduduk Indonesia. Karena berfungsi sebagai sumber pendanaan bagi pemerintah untuk menutup semua pengeluaran, termasuk pengeluaran pembangunan, maka perpajakan memiliki peran penting dalam kehidupan suatu bangsa, khususnya dalam pelaksanaan pembangunan. Indonesia harus berkembang di semua bidang yang membutuhkan investasi keuangan yang signifikan guna tercapainya tujuan, yang memerlukan perpajakan yang signifikan. Oleh karena itu, kesadaran perpajakan diperlukan bagi semua pemangku kepentingan, terutama wajib pajak agar perpajakan dapat berhasil.

Menurut (Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2009 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan, 2009), pajak merupakan kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapat timbal balik secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Pajak adalah salah satu sumber penerimaan terbesar kas Negara yang digunakan untuk membiayai pengeluaran serta pembangunan nasional demi meningkatkan kemakmuran dan juga kesejahteraan masyarakat.

Demikian halnya dalam Undang-Undang Nomor 16 pasal 1 ayat 1 tahun 2009 yang menegaskan, bahwa pendapatan negara terbesar diperoleh dari kontribusi perpajakan masyarakat Indonesia, kontribusi tersebut dimanfaatkan negara sebagai penyelenggaran operasionalisasi pembangunan dan infrastruktur, seperti jalan raya, pasokan listrik, dan lain sebagainya. Dalam satu sisi, pajak menjadi sumber pendapatan negara, namun di sisi lain menjadi beban yang dapat mengurangi laba yang diperoleh oleh suatu Perusahaan. Berikut ini realisasi penerimaan Negara tahun 2019-2022:



Sumber : Laporan Kinerja Portal DJP

Gambar 1.1

Presentase realisasi penerimaan pajak

Gambar 1.1 menunjukkan pertumbuhan pungutan pajak Indonesia dari tahun 2019 hingga 2022 dalam Triliun Rupiah.

Wajib Pajak dapat melakukan penggelapan pajak dengan berbagai cara, baik legal maupun illegal (Aditya , 2020) :

1. Penghindaran pajak yang aman bagi Wajib Pajak, sah, dan tidak melanggar peraturan perundang-undangan perpajakan. Cara-cara hukum untuk menghindari tanggung jawab pajak, yaitu untuk mengurangi jumlah pajak yang harus dibayar, sering digunakan strategi dan taktik yang memanfaatkan celah hukum dan peraturan perpajakan.
2. Penghindaran pajak yang sering disebut dengan penyelundupan pajak adalah perbuatan wajib pajak yang secara melawan hukum menghindari pajak yang terutang dengan cara menyembunyikan keadaan yang sebenarnya. Karena prosedur dan pendekatan yang digunakan berada di luar lingkup aturan dan peraturan perpajakan, strategi ini tidak aman bagi wajib pajak. Ada kemungkinan signifikan bahwa strategi yang dipilih akan menghasilkan konsekuensi kriminal atau finansial/hukum. Oleh karena itu, penasihat pajak yang baik tidak menyarankan untuk menggunakan strategi ini. Kebalikan dari penghindaran pajak adalah penghindaran pajak.
3. Penghematan pajak dilakukan untuk menghindari utang pajak dengan cara tidak membeli barang yang termasuk PPN atau dengan sengaja membatasi jam kerja atau jumlah pekerjaan yang dapat dilakukan untuk memperkecil penghasilan dan menghindari PPN dan utang pajak.

Meski penghindaran pajak sangat sulit diidentifikasi dan diadili, hal itu lebih sering terjadi ketika perusahaan manufaktur di sektor makanan dan minuman terlibat.

Salah satu contoh perusahaan yang melakukan upaya praktik penghindaran pajak adalah PT Indofood Sukses Makmur Tbk. Praktik penghindaran pajak diinformasikan senilai Rp 1,3 miliar pada 2013, perkara tersebut berawal ketika PT Indofood Sukses Makmur Tbk (INDF) mendirikan perusahaan baru dan mengalihkan aktiva, pasiva, dan operasional Divisi Noodle (Pabrik mie instan) kepada PT Indofood CBP Sukses Makmur Tbk (ICBP), hal tersebut dapat dikatakan melakukan pemekaran usaha untuk menghindari pajak, namun dengan adanya pemekaran usaha tersebut DJP tetap memberikan keputusan bahwa perusahaan harus tetap membayar pajak yang terhutang senilai 1,3 miliar (www.gresnews.com)

Fenomena yang terdapat pada perusahaan makanan dan minuman yang melakukan penghindaran pajak melibatkan salah satu perusahaan dalam kelompok Coca-Cola Company, yaitu PT. Coca Cola Indonesia. PT. Coca Cola Indonesia diduga menyasati pajak mereka hingga menimbulkan kekurangan pembayaran pajak senilai Rp. 49,24 Milyar. Hasil penelusuran Direktorat Jenderal Pajak (DJP), bahwa perusahaan tersebut telah melakukan Tindakan penghindaran pajak yang menyebabkan setoran pajak berkurang dengan ditemukannya pembengkakan biaya yang besar pada perusahaan tersebut. Beban biaya yang besar menyebabkan penghasilan kena pajak berkurang, sehingga setoran pajaknya mengecil. Beban biaya itu antara lain untuk iklan dari rentang waktu antara 2006 - 2022 dengan total sebesar Rp. 566,84 Milyar. Akibatnya, ada penurunan penghasilan kena pajak (www.ekonomi.kompas.com)

Secara umum, penghindaran pajak dan kasus terkait penghindaran pajak yang melibatkan sektor pajak dibahas di atas. Perbedaan antara penggelapan pajak dan penghindaran pajak harus jelas bagi semua pihak.

Situasi saat ini menunjukkan bahwa penghindaran pajak merupakan masalah serius yang membutuhkan perhatian lebih. Banyak ahli sebelumnya telah meneliti masalah penghindaran pajak. Namun, penelitian sebelumnya dengan berbagai faktor independen telah menghasilkan hasil yang beragam.

Rasio profitabilitas yang komprehensif dalam mengevaluasi kemampuan perusahaan mendapat profit selama periode waktu tertentu, profitabilitasnya selama tahun sebelumnya dan tahun ini, perkembangan profitabilitasnya dari waktu ke waktu, dan berapa laba bersih yang akan dihasilkan. Hasilkan dari setiap dana yang merupakan bagian dari keseluruhan aset mencakup *Return on asset* (ROA) atau *Return on Investmen* (ROI). “Rasio ini mengukur kemampuan perusahaan menghasilkan laba bersih berdasarkan tingkat aset yang tertentu, ROA juga sering disebut ROI (*Return On Investment*).” Besarnya *ROA* (*Return On Assets*) maka laba bersih dan profitabilitas perusahaan meningkat. Perusahaan dengan profitabilitas tinggi memiliki peluang memposisikan diri untuk perencanaan pajak, yang menurunkan bobot kewajiban pajak mereka. (Rini , 2018).

Adanya *Debt to Equity Ratio* (*DER*) tersebut disebabkan oleh hutang yang disertai dengan beban bunga. Ketika penggunaan biaya yang digunakan yang diperoleh dari pinjaman lebih besar dibandingkan ketersediaan modal, maka dana

pinjaman atau utang akan berpengaruh negatif terhadap suatu perusahaan, karena banyaknya jumlah nilai bunga dibebankan sebab pinjaman tersebut. Beban bunga akan menjadi konsekuensi dari suatu perusahaan yang melakukan pinjaman atau utang, namun beban bunga tersebut dapat dimanfaatkan sebagai pengurang kena pajak dari suatu perusahaan. Sehingga penggunaan hutang berpengaruh positif terhadap penghindaran pajak oleh perusahaan. (Desi Rahmawati dan Dhiona Ayu Nani , 2021).

Ukuran perusahaan juga menjadi salah satu faktor yang bisa mempengaruhi *ETR (Effective Tax Rate)*. Ukuran perusahaan bisa menjadi ilustrasi aktivitas operasional serta pemasukan operasional yang didapat perusahaan. Perusahaan dengan total aset yang besar dikategorikan sebagai perusahaan besar, sedangkan perusahaan dengan jumlah kekayaan yang lebih sedikit digolongkan sebagai perusahaan menengah, lalu perusahaan yang memiliki jumlah aset yang berbeda jauh lebih kecil digolongkan sebagai perusahaan kecil. (Susilowati , 2018)

Peneliti memilih perusahaan makanan dan minuman sebagai objek penelitian karena merupakan bisnis yang akan terus berkembang. Selain itu, sektor utama manufaktur adalah perusahaan makanan dan minuman. Apalagi sebagai penyumbang Produk Domestik Bruto yang tumbuh tinggi, sektor makanan dan minuman sangat menentukan pertumbuhan sektor industri (PDB). Selain itu, sifat masyarakat cenderung mendukung sektor barang konsumsi. Pertumbuhan penjualan tahunan yang kuat dari sektor makanan dan minuman menghasilkan pendapatan yang lebih tinggi yang dapat mendukung ekspansi perusahaan.

Kebutuhan pokok sehari-hari yang sering disebut dengan kebutuhan pokok adalah bidang makanan dan minuman. Meskipun harga naik, pelanggan terus menempatkan permintaan harian pada industri makanan dan minuman. Tanpa lebih mengandalkan bahan baku dalam negeri dan mengurangi bahan baku ekspor, perusahaan makanan dan minuman bisa berkembang. (www.kompas.com)

Sehingga dari permasalahan diatas, peneliti tertarik mengkaji penelitian berjudul: “Pengaruh *ROA (Return On Assets)*, *DER (Debt To Equity Ratio)* , dan *SIZE (Ukuran Perusahaan)* terhadap Penghindaran Pajak (Studi Empiris pada Perusahaan Sektor Makanan dan Minuman yang terdaftar di BEI Tahun 2019-2022)”.
Tahun 2019-2022)”.
Tahun



B. Rumusan Masalah

Rumusan masalah pada penelitian ini yaitu :

1. Apakah *ROA (Return OnAssets)* berpengaruh terhadap penghindaran pajak?
2. Apakah *DER (Debt To Equity Ratio)* berpengaruh terhadap penghindaran pajak?
3. Apakah *SIZE (Ukuran Perusahaan)* berpengaruh terhadap penghindaran pajak?

C. Tujuan dan Kontribusi Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ini yaitu :

- a. Meneliti dan mengumpulkan bukti empiris pengaruh *ROA (Return On Assets)* terhadap penggelapan pajak pada perusahaan industri makanan dan minuman yang terdaftar di BEI tahun 2019 sampai dengan tahun 2022.
- b. Melakukan analisis dan mengumpulkan bukti empiris tentang bagaimana pengaruh *DER (Debt To Equity Ratio)* terhadap penghindaran pajak oleh perusahaan di sektor makanan dan minuman yang terdaftar di BEI antara tahun 2019 dan 2022.
- c. *SIZE (Ukuran Perusahaan)* terhadap penghindaran pajak pada perusahaan industri makanan dan minuman yang terdaftar di BEI pada tahun 2019– 2022 dan kumpulkan bukti empiris untuk mendukung klaim in

2 Kontribusi penelitian

a. Kontribusi Teoritis

Berikut ini adalah manfaat yang diantisipasi dari kontribusi penelitian ini terhadap teori:

- 1) Untuk jurusan akuntansi, penelitian ini dapat digunakan sebagai sumber untuk studi tambahan dan kemajuan ilmu perbandingan.
- 2) Masyarakat, sebagai sumber informasi untuk meningkatkan pengetahuan akuntansi, khususnya pemahaman perpajakan.
- 3) Penulis, untuk memperluas perspektif dan menambah referensi tentang subjek.

b. Kontribusi Praktis

- 1) Pembuat kebijakan perpajakan dapat lebih berkonsentrasi pada pilihan yang terbuka untuk perusahaan, yang dapat menurunkan pendapatan departemen pajak negara.
- 2) Memberikan kemampuan perusahaan untuk meningkatkan kinerja dan lebih mematuhi aturan yang berlaku.